



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, hak asuh anak, nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1906024609920003, tempat dan tanggal lahir Tanjungpandan, 06 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Saputra, S.H., advokat pada kantor pada Kantor FERY SAPUTRA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Aik Pisang, RT.01 RW. - Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur., dan domisili elektronik ferylawyer1988@gmail.com dengan nomor surat kuasa 159/SKH/IX/2024/PA.TDN tanggal 02 September 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Selat Nasik, 16 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXX XXXX,
XXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 September 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/10/IV/2009 tertanggal 27 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Langkang, Rt.027, Rw.006, Desa/Kelurahan Lintang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, sampai perpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Jenis Evrilia, Perempuan, Lahir di Manggar, 10 Februari 2011, Usia 15 tahun;
 - 3.2 Alona Fitria, Perempuan, Lahir di Lintang, 22 Mei 2014, Usia 10 tahun;
 - 3.3 Faiz Alfahreza, Laki-laki. Lahir di Belitung Timur, 01 April 2021, Usia 3 tahun;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 4.1 Tergugat sering berbicara kasar;
- 4.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan ;
- 4.3 Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
- 4.4 Tergugat pernah melakukan KDRT;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024, dimana saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan sifatnya, tetapi Tergugat tidak terima, sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar terus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;

7. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa mengikat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih Sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), maka anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karna itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh karna itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk ketiga anak yang masih dalam pemeliharaan dan biaya pendidikan tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 3.1 Jenis Evrilia, Perempuan, Lahir di Manggar, 10 Februari 2011, Usia 15 tahun;
 - 3.2 Alona Fitria, Perempuan, Lahir di Lintang, 22 Mei 2014, Usia 10 tahun;
 - 3.3 Faiz Alfahreza, Laki-laki. Lahir di Belitung Timur, 01 April 2021, Usia 3 tahunDengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 04 September 2024 dan 18 September 2024 yang dibacakan di persidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk berceeraai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1906024609920003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 25 Juli 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gantung xxxxxxxx xxxxxxxx Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 101/10/IV/2009 tanggal 27 April 2009, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Nomor 1906020601100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, tanggal 06 April 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Lahir anak pertama atas nama JENIS EVRILIA, Nomor 1906-LU-18032011-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, tanggal 18 Maret 2011, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Lahir anak kedua atas nama ALONA FITRIA, Nomor 1906-LU-04062014-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, tanggal 06 Juni 2014, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Lahir anak ketiga atas nama FAIZ ALFAHREZA, Nomor 1906-LU-05042021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, tanggal 05 April 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama JENIS EVRILIA, ALONA FITRIA dan FAIZ ALFAHREZA;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak awal bulan Mei tahun 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai xxxxx xxxxxx xxxxxx penghasilan Tergugat per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama JENIS EVRILIA, ALONA FITRIA dan FAIZ ALFAHREZA;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak awal bulan Mei tahun 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx penghasilan Tergugat per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SKH/IX/2024/PA.TDN tanggal 02 September 2024 dan majelis sudah memeriksa berkas beracara kuasa tersebut dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pertimbangan e- Court

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *juncto* Keputusan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Pertimbangan Verstek dan Mediasi

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)/surat tercatat Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 04 September 2024 dan 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat/kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatul Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
علي الصحيح

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering berbicara kasar, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan KDRT;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Posita

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan posita angka 1 patut dinyatakan terbukti;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 sampai dengan P.5 (fotokopi akta lahir anak atas nama JENIS EVRILIA, ALONA FITRIA dan FAIZ ALFAHREZA), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama sebagaimana pada posita angka 2 dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak atas nama JENIS EVRILIA, ALONA FITRIA dan FAIZ ALFAHREZA, maka Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan berpendapat posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4 sampai dengan angka 12, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat posita angka 4 sampai dengan angka 12 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 13 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX Timur sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah
dikaruniai JENIS EVRILIA, ALONA FITRIA dan FAIZ ALFAHREZA;

3. Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx
dan mempunyai penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah)

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat sejak awal tahun 2014;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat sering
berbicara kasar, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat
sering mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat pernah
melakukan KDRT;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak awal
bulan Mei tahun 2024 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan
batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut
penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai
peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang berkaitan dengan hak

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas anak-anak yang bernama JENIS EVRILIA, ALONA FITRIA, dan FAIZ ALFAHREZA, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai 12 (dua belas tahun) diserahkan kepada ibunya, dan sekarang anak-anak tersebut juga berada dalam asuhan Penggugat, maka Hakim berpendapat petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa anak pertama sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, akan tetapi sampai saat ini, anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat, dan terbukti dalam fakta hukum bahwa Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan KDRT, maka Hakim berpendapat Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf c4 yang pada intinya menerangkan bahwa angka dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim akan mencantumkan dalam diktum putusan ini tentang pemberian akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 tentang nafkah anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah terbukti dalam persidangan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa benar Tergugat sebagai ayah menanggung masalah nafkah anak, maka jumlah yang diminta oleh Penggugat masih dalam kategori dari kepatutan dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat, maka dengan ini Hakim menyatakan wajarlah jika Tergugat memberi setengah penghasilannya per bulan untuk nafkah anak-anaknya sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menjelaskan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim akan menambahkan 10% setiap tahunnya terhadap nafkah anak sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Jenis Evrilia, Perempuan, Lahir di Manggar, 10 Februari 2011, Usia 15 tahun;

4.2 Alona Fitria, Perempuan, Lahir di Lintang, 22 Mei 2014, Usia 10 tahun;

4.3 Faiz Alfahreza, Laki-laki. Lahir di Belitung Timur, 01 April 2021, Usia 3 tahun

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau untuk masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat /kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp85.000,00
- Panggilan	: Rp36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)